

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Hukum positif di Indonesia bagi orang Islam menempatkan wali sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Apabila tidak dimungkinkan terpenuhinya rukun wali yang berasal dari wali nasab, maka perwalian beralih kepada wali Hakim yang ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Proses pembuktian hakim dalam penanganan putusan pengadilan agama nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah, pada hari senin tanggal 15 September 2014 Tergugat I dan Tergugat 2 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 428/24/ IX/ 2014 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3 dan pada saat proses persidangan, untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat 2 mengajukan saksi yang bernama H. LALU RUJAAN yang merupakan Orang Tua/Bapak dari Tergugat II, dan pada saat itulah terungkap suatu fakta

bahwa orang tua dari Tergugat II tidak pernah bertindak sebagai wali pada saat akad nikah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, melainkan mewakilkannya kepada orang lain dalam hal ini kepala Dusun dan Proses Perwakilan wali yang di berikan dari orang tua Tergugat II selaku wali asal kepada Kepala Dusun selaku wakilnya tersebut tanpa ada Surat Taukil Wali dan atau surat Kuasa Wali sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga wali nikah yang menikahkan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan wali yang tidak berhak

3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan nomor perkara 0250/Pdt.G/2017/PA.Mtr terhadap pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas wali nikah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan wali nikah yang sah; menurut ketentuan Pasal 71 (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Alasan hakim tidak melanjutkan permohonan tersebut dengan dasar pasal tidak sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh wali yang menikahkan tidak berhak. Sementara itu, sudah ditegaskan di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dari perkawinan. Selain itu, Hakim juga tidak memerhatikan Pasal

26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa apabila perkawinan tidak dilangsungkan oleh wali nikah yang berhak, maka perkawinannya dapat dibatalkan, serta Pasal 71 huruf (e) yang menegaskan bahwa salah satu alasan perkawinan dapat dibatalkan adalah apabila wali nikah tidak sah.

B. Saran

1. Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sehingga lembaga tersebut perlu mengadakan penyuluhan secara intensif tentang perkawinan dan syarat-syaratnya di masyarakat.
2. Bagi calon mempelai, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya terlebih dahulu mengetahui jelas syarat pernikahan supaya kedepannya tidak terjadinya pembatalan perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd. Shomad, 2012. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4.
- Abdurrahman Ghazaly, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Albani, M.S. 2006. *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2)*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, Cetakan 3.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Andresau Sipayung, 2014. *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI* Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Azhar Basyir, 2007. *Ahmad, Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 2011. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Beni Ahmad Saebani, 2001. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV.Pustaka Setia.

- Dedy Supriadi, 2011. *Fiqih Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar.
- Johni Ibrahim, 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Malang; Bayumedia Publishing.
- Khoirudin Nasution, 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazafa, cet ke 2.
- Lili Rasjidi, 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung:Alumni.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, 1986. *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta.
- Muhammad Amin Suma, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2008. *Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Diterjemahkan Masykur A.B. Jakarta: Lentera, Cet.23.
- Muhammad Syatha' Ad-Dimyati, *I'anat al-Talibin, Juz III*, Mesir: Maktabah Musthafa Bab H}alab, 1342 H.
- Mustofa Hasan, 2011. *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

- Mustofa Hasan, 2011. *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Slamet Abidin dan Aminudin, 1999. *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soemijati, 1996. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Zahry Hamid, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, cet. ke- 1.
- Zainuddin Ali, 2006. *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. JURNAL/SKRIPSI

- Nurul Mariati Simanjuntak. 2018. *Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan No. 1009/Pdt. G/2009/PA. Mdn. Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Ghea Olivia Feydita. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Salah Sangka Jati Diri Oleh Pejabat Kua Menurut Hukum Perkawinan Yang Berlaku Bagi Orang Muslim Di Indonesia (Studi Kasus Nomor 678/PDT.G/2015/PA.MDN)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tri Hango Saputro, 2016 . *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Pmbatalan Perkawinan Terhadap Istri Yang Telah Memiliki Janin Dari Orang Lain (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.